



**PUTUSAN**

NOMOR :45/PID/2017/PT.MKS

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD USMAN AMIRA alias USMAN bin H.  
AMBO TUWO ;  
Tempat Lahir : Benteng Kab. Selayar ;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/16 Juni 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln. Karaeng Bonto No. 17 Benteng Kab. Kep.  
Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Polri ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Kota,  
Nomor : PRINT-267 / R.4.28/Epp.2/07/2016, sejak tanggal 18 Juli 2016  
sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis  
Penahanan Kota Penetapan Nomor : 183/Pen.Pid.B/2016/PN.Slr, sejak  
tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016 ;



4. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan jenis Penahanan Kota, Penetapan Nomor : 197/KPN/Pen.Pid/2016/ PN.Slr, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;  
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca ;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor 45/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 Pebruari 2017 Nomor 45/PID/2017/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, tanggal 28 Juli 2016 No. REG. PERK.:PDM-029/SlYr/Epp.1/067/2016, sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa Muhammad Usman Amira alias Usman bin H. Ambo Tuwo pada hariMinggutanggal 24 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 witaatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di ruangan tahanan Polres Kepulauan SelayarKab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap korban lelaki Andi Irsan alias Irsan bin Muh. Arung, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa Muhammad Usman Amira alias Usman bin H. Ambo Tuwo masuk kedalam ruangan tahanan Polres Selayar dan langsung memanggil lelaki Rahmat, lelaki Anca dan lelaki Irsan masuk ke dalam ruang sel yang kecil dan bertanya “ siapa yang ambil motor di Mesjid ?”, selanjutnya di jawab oleh lelaki Indra “ saya dan lelaki Irsan yang ambil “;

Bahwa selanjutnya terdakwa Usman langsung memukul korban berteman dengan cara meninju kepala dan menendang dada masing-masing secara bergantian tetapi hanya korban lelaki Irsan yang paling banyak dipukul sampai korban terjatuh dan langsung terdakwa injak-injak korban sehingga lelaki Irsan tidak enak perasaan seperti mau pingsan dan susah bernapas ;

Bahwa terdakwa Usman memukul korban sebab korban yang mengambil sepeda motor milik bapak terdakwa Usman di depan Mesjid Bonea Kab. Kep. Selayar ;

Bahwa kemudian korban lelaki Irsan di Opname / dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kab. Kepulauan Selayar, dan atas kejadian tersebut korban melaporkan terdakwa untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Muhammad Usman Amira alias Usman bin H. Ambo Tuwo maka korban lelaki Andi Irsan mengalami luka bengkak sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : 160/VER/II/RSUD/2016 tanggal 03 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kab. Kep. Selayar yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Andi Nurtina, dokter pada Rumah Sakit tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;



- Bengkok pada dada sebelah kanan atas dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar tujuh sentimeter ;

Kesimpulan : Luka tersebut di atas disebabkan oleh benda tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPi ;

Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, dari Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 05 Desember 2016 REG. PERK. NO.PDM-029/ /Slr/Epp.2/07/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUH USMAN AMIRA alias USMAN bin H. AMBO TUWO bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH USMAN AMIRA alias USMAN bin H. AMBO TUWO dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar telah menjatuhkan putusannya tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 62/Pid.B/2016/PN.Slr yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD USMAN AMIRA alias USMAN bin H. AMBO TUWO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;



3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan berakhir** ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor : 62/Akta.Pid/2016/PN.Slr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Januari 2017 dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum diberitahukan pada tanggal 25 Januari 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak bersifat memberi efek jera, belum ada perdamaian terdakwa dengan korban dan Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat bahwa terdakwa pernah menjalani tahanan kota;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 62/Pid.B/2016/PN.Slr, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusaanya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 Desember 2016 Nomor : 62/Pid.B/2016/PN.Slr dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 16 desember 2016 Nomor : 62/Pid.B/2016/PN.Slr. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 21 Pebruari 2017** oleh kami **H. MAENONG,SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN,SH, MH dan SUGENG HIYANTO,SH,MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari **Selasa tanggal 28 Pebruari 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota, dibantu **MUHAMMAD NASRUM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

**HAKIM ANGGOTA,**

t.t.d

**JONI PALAYUKAN, SH, MH.**

t.t.d

**SUGENG HIYANTO,SH,MH.**

**HAKIM KETUA,**

t.t.d

**H. MAENONG,SH, MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d

**MUHAMMAD NASRUM,SH.**

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
Plh. Panitera,  
Panitera muda Pidana

**YULIUS TAPPI, SH.**  
NIP. 19580703 1981031 007





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)